

## **RINGKASAN**

### **POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan**

POJK ini merupakan POJK terintegrasi yang mengatur penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), yang sebelumnya diatur secara sektoral.

Pokok-pokok ketentuan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya.
2. Sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dan mempertimbangkan usulan dari dewan komisaris.
3. Peningkatan peran dari Komite Audit yang lebih intensif dalam proses pemberian rekomendasi AP dan KAP kepada dewan komisaris serta evaluasi hasil kinerja AP dan KAP pasca audit.
4. Pengaturan pengelolaan administrasi bagi AP dan KAP mencakup tata cara pendaftaran, penambahan ruang lingkup pemberian jasa, penghentian jasa sementara waktu dan pengaktifan kembali, perubahan data, pengunduran diri, serta publikasi daftar AP dan KAP pada situs web OJK. Daftar AP dan KAP dimaksud meliputi AP dan KAP yang aktif, AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu, serta AP dan KAP yang tidak aktif tetap.
5. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
6. Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP didasarkan pada perjanjian kerja antara Pihak yang Melaksanakan

Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP. Khusus untuk bank, dalam perjanjian kerja diwajibkan mencantumkan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK.

7. AP dan KAP wajib memenuhi kondisi independen dalam pemberian jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.
8. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Lembaga Jasa Keuangan, AP dan KAP wajib melakukan komunikasi dengan OJK.
9. KAP wajib menyampaikan kepada OJK laporan berkala tahunan berupa rekapitulasi pemberian jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dan laporan insidental berupa perubahan data AP dan/atau KAP.
10. Permohonan dalam rangka kegiatan administrasi serta laporan KAP dilakukan secara *online* melalui sistem pelaporan OJK. Dalam hal sistem pelaporan OJK belum dapat digunakan, maka KAP menyampaikan permohonan dan/atau laporan dimaksud secara *offline*.
11. Dalam hal terdapat informasi mengenai pelanggaran/kelemahan yang signifikan dan/atau kondisi/perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan, AP diwajibkan untuk melaporkannya secara *offline* kepada Satuan Kerja Pengawasan terkait di OJK.
12. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan berkala tahunan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP (dengan melampirkan dokumen penunjukan serta rekomendasi Komite Audit) dan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP, secara *offline* kepada Satuan Kerja Pengawasan terkait di OJK.
13. OJK berwenang memerintahkan Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan untuk melakukan penggantian AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk dan/atau audit/pemeriksaan ulang terhadap laporan yang telah diaudit.
14. POJK ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Maret 2017.
15. Pada saat berlakunya POJK ini, AP dan/atau KAP yang telah terdaftar pada OJK sebelum berlakunya POJK ini, harus melakukan pendaftaran ulang paling lambat 1 (satu) tahun sejak POJK berlaku.